

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 123 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu telah kehilangan barang inventaris berupa 1 (satu) unit CPU Pentium 4 merk HP tahun perolehan 2007 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. bahwa barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan hilang pada saat perpindahan barang dari Kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang lama di Jalan Lapangan Banteng ke kantor yang baru di Jalan M.H. Thamrin;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tuntutan Ganti Rugi pada Ditjen Bimas Islam, Bimas Hindu, Bimas Buddha, dan Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat Nomor: IJ.Inv/LHA/R/PS.05/0062/2013 tanggal 24 Juni 2013, dinyatakan bahwa hilangnya barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a akibat proses perpindahan kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dari Jalan Lapangan Banteng ke Jalan M.H. Thamrin yang tidak didukung dengan prasarana keamanan yang memadai. Perpindahan kantor tersebut tidak dapat diminimalisir kondisinya oleh para penanggung jawab BMN yang hilang tersebut. Oleh sebab itu tidak ada unsur kelalaian dari penanggung jawab pengguna BMN tersebut, sehingga kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dapat dibebaskan dari tuntutan kerugian negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebasan Kerugian Negara kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU.

KESATU : Menetapkan Pembebasan Kerugian Negara kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu atas hilangnya barang inventaris berupa 1 (satu) unit CPU Pentium 4 merk HP tahun perolehan 2007 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM